

# Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online

**Inggrid Harisma Putri. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.**  
[inggridharismaputri@gmail.com](mailto:inggridharismaputri@gmail.com)

*ABSTRACT: Technology-based money lending and borrowing services (Fintech) were born from the development of information technology. The existence of this information technology has provided various conveniences for the community in carrying out various activities. One example is the financial convenience of online loans. With this online loan, people can borrow money online without having to go to the lender's location. By accessing the Fintech website and entering personal information using a photo ID, financial transactions such as borrowing and sending money can be done anytime, anywhere. With this convenience, of course, it doesn't only have a positive impact, but there are also many problems that arise as a result of the IT-based money lending and borrowing service, such as the easy online loan application requirements so that debtors are tempted and trapped in high-interest loans. Therefore, the problem taken by researchers is, what are the legal protections for debtors in online loan services. The purpose of this research is to provide legal knowledge to the general public, and debtors in particular, to find out what forms of legal protection are obtained when in an online loan agreement. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach which will be analyzed descriptively and analytically through research on legal literature using primary and secondary data sources. The results of this study are that there are two types of legal protection for debtors in online loan agreements, namely preventive legal protection which refers to Article 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 and repressive legal protection referring to Article 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 and Article 38 POJK No. 1/POJK.07/2013.*

**KEYWORDS:** *Agreement, Online Loans, Financial Technology*

**ABSTRAK:** Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (Fintech) lahir dari perkembangan teknologi informasi. Adanya teknologi informasi ini telah memberikan berbagai kemudahan terhadap masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Salah satu contohnya yaitu kemudahan finansial dari pinjaman online. Dengan pinjaman online ini, masyarakat bisa meminjam uang secara online tanpa harus pergi ke lokasi pemberi pinjaman. Dengan mengakses situs web Fintech dan memasukkan informasi pribadi menggunakan Foto KTP, transaksi keuangan seperti peminjaman dan pengiriman uang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan kemudahan tersebut tentunya tidak hanya berdampak positif, namun banyak juga permasalahan yang muncul akibat layanan pinjam meminjam uang berbasis IT tersebut, seperti mudahnya syarat pengajuan pinjaman online sehingga debitur tergiur dan terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi. Maka, permasalahan yang diambil oleh peneliti yaitu apa sajakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam

layanan pinjaman online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat umum, dan debitur khususnya, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum apa saja yang didapat ketika berada dalam perjanjian pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dan analitis melalui penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online terdapat dua macam yaitu perlindungan hukum secara preventif yang merujuk pada Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 dan perlindungan hukum secara represif yang merujuk pada Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013.

KATA KUNCI: Perjanjian, Pinjaman Online, Financial Teknologi

## I. PENDAHULUAN

Munculnya industri keuangan di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah menarik perhatian baik dari masyarakat maupun regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Sebagaimana pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” (PERATURAN OJK, 2016).

Pesatnya perkembangan financial technology atau fintech tidak senantiasa membawa dampak positif, namun menimbulkan banyak masalah, terutama pada layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Dengan mudahnya syarat dalam mengajukan pinjaman yakni dengan hanya mengisi data diri dan foto KTP membuat membuat orang tergiur untuk mengajukan pinjaman.

Namun dari kemudahan itu debitur dapat jatuh ke dalam perangkap suku bunga tinggi karena layanan tersebut belum memiliki aturan tentang batas bunga maksimum yang ditetapkan. Kemudian, tindakan penagihan pinjaman secara intimidatif yang sekarang ini menimbulkan keresahan pada masyarakat yang mendapatkan dana secara cepat.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat dikarenakan dapat memberikan akses cepat melalui persyaratan yang sederhana, tetapi pinjaman online ini telah amat rentan oleh aksi dari para pinjaman predator, terutama pada

pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar serta tidak memiliki izin OJK.

Ketika debitur memasuki ranah pinjaman online, debitur akan selalu mendapatkan penawaran melalui pesan singkat dengan tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Debitur juga akan terus gencar disodori penawaran khusus yang sangat menarik untuk menggunakan pinjaman online sebagai cara tercepat untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Ketika sudah tergiur dengan penawaran tersebut, keuangan konsumen akan dimanfaatkan secara halus oleh para pelaku pinjaman online ilegal yang menyediakan dana cepat yang bisa dicairkan secara instan dalam hitungan jam dengan syarat yang sederhana.

Akibatnya penyedia layanan pinjaman online ilegal tersebut akan memberatkan bunga serta biaya layanan yang sangat tinggi sehingga membebani debitur. Di sisi lain, penyedia pinjaman online yang resmi yaitu terdaftar dan mempunyai izin OJK akan selalu berhati-hati dalam mengajukan pinjaman, Mereka menetapkan tingkat bunga maksimum dan biaya layanan per-hari sebesar 0,8% karena mematuhi Kode Etik AFPI dan peraturan OJK.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran pinjaman online dari fintech lending di Indonesia pada 2022 mencapai Rp225,55 triliun. Jumlah tersebut naik 44,6% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar Rp155,97 triliun. Sementara, jumlah penerima pinjaman fintech lending sebanyak 178 juta entitas 2022 (Rizaty, 2023).

Ketua OJK Mahendra Siregar menyatakan “pada 2022 Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menindak 41 pinjol ilegal, sehingga sepanjang 2022 sebanyak 618 pinjol ilegal telah ditindak. Selain pinjol ilegal, SWI juga telah menindak 5 entitas investasi ilegal dan 77 entitas gadai ilegal. Secara kumulatif, sepanjang 2022 telah dilakukan penindakan terhadap 97 entitas investasi ilegal dan 82 entitas gadai ilegal” (Sulistiyono, 2022)

Adapun beberapa daftar pinjol ilegal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut (Sandi, 2022):

| No  | Daftar Pinjol Ilegal Tahun 2022             |
|-----|---------------------------------------------|
| 1.  | CashWallet                                  |
| 2.  | Dana Easy - Aman Dan Dana Cepat Cair        |
| 3.  | DigiPinjam - aman dan cepat                 |
| 4.  | Dompot Ku - Pinjaman Cepat                  |
| 5.  | Kredit Easy                                 |
| 6.  | Mekar - Pinjam uang Cepat Cair (Pencatutan) |
| 7.  | Modal Lite - Pinjaman Online                |
| 8.  | Money Kilat - mudah dan nyaman              |
| 9.  | Pinjaman Dana-Cicil Online                  |
| 10. | Pinjaman Online CKE                         |
| 11. | Pinjamanplus - Bunga Rendah                 |
| 12. | Pinjam Pay- Pinjaman dana tunai             |
| 13. | Pinjam Uang Kapan Saja                      |
| 14. | Platform Pinjaman Online XOT                |
| 15. | Super Cash                                  |

Adapun contoh kasus atas Pinjaman Online berujung penipuan yang terungkap diruang publik yaitu seperti mahasiswa IPB yang terjat Pinjaman Online sebanyak 126 orang, total kerugian Rp. 2,1 miliar, dilansir dari PT FinAccel Finance Indonesia (Kredivo) perindividu berkisar 2-16 juta yang harus dibayarkan. Kronologis kejadian awal sebagai kebutuhan mencari dana sponsor kegiatan dengan iming-iming keuntungan 10% Atas proyek kerja sama bisnis. selanjutnya, Ibu dari Tuban nekat ingin menjual ginjalnya demi membayarkan hutang Pinjaman Online anaknya menembus Rp.200 Juta, hingga ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karna tekanan atas pinjaman online yang didapatkan(Putri, 2022).

Skripsi Andi Arvian Agung, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)”. Dari skripsi tersebut penulis memperoleh informasi tentang pinjol masih memiliki banyak kekurangan, khususnya pada kerahasiaan informasi/data konsumen serta pada sistem penagihan utang oleh penyedia layanan

pinjol. aturan terkait pinjaman online masih sangat minim dan belum mampu menyelesaikan semua permasalahan terkait pinjaman online.

Jurnal Kalsum Fais, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 dan SEOJK No. 18/SEJOK.01/2017 belum bisa menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Pinjaman online berbasis teknologi informasi.

Jurnal Hendro Nugroho, Politeknik Ilmu Pemasarakatan dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online”. Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi tentang regulasi fintech yaitu 1). Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Adapun pengawasan OJK terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta perlindungan konsumen diatur pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari ketiga referensi diatas, penulis belum menemukan skripsi atau penyusunan karya ilmiah yang mendeskripsikan terkait perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online.

## II. METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan analisa secara deskriptif dan analitis.

Adapun bahan penelitian yang digunakan berdasar dari sumber primer yaitu menggunakan KUHPerdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Selanjutnya dari sumber sekunder yaitu diantaranya: 1) Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang focus penelitian. 2) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan focus penelitian..

### **III. HASIL & PEMBAHASAN**

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan operator dalam layanan pinjam meminjam uang secara online, OJK menerbitkan peraturan yang mengarah kepada perusahaan financial technology (fintech), termasuk yang terkait dengan pinjam meminjam online atau peer-to-peer lending. Peraturan tersebut memuat kewajiban bagi perusahaan fintech untuk transparan dalam menawarkan produknya. OJK menerbitkan aturan lebih lanjut tentang transparansi penyedia platform. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam POJK No.77/POJK serta peraturan berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017. Penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi juga harus memenuhi prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur dalam Pasal 29 PJOK No. 77/POJK.01/2016, yaitu “transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau” (PERATURAN OJK, 2016).

Kemudian, terdapat salah satu payung hukum bagi pengembangan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis online yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Perlindungan hukum terhadap debitur dan pelaku usaha dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online juga tertuang pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.

Dalam transaksi pinjaman online, semua perjanjian antara debitur dan kreditur tercantum di dalam kontrak elektronik. Adapun aturan tentang kontrak elektronik tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Adapun kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para

pihak” (Republik Indonesia, 2016). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang melahirkan perjanjian kemudian dimasukkan pada kontrak elektronik maka akan bersifat mengikat para pihak secara hakikat atau substansi dan setara dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya.

Berdasarkan syarat sanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi: “Terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang terdiri yaitu 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3). Suatu hal tertentu; 4). Suatu sebab yang halal” (Wetboek, 1848).

Perjanjian melalui media online saat ini tunduk pada aturan yang sama dengan perjanjian konvensional. Artinya, Perjanjian melalui media online dan perjanjian konvensional tetap diatur oleh ketentuan dalam KUH Perdata. Dari kedua perjanjian tersebut tidak ada perubahan isi atau struktur kontrak, yang membedakan hanyalah media yang digunakan.

Menurut Muchsin dalam Sholehah (2018), “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan” (Hukumonline, 2022). Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu Suatu tindakan pengamanan dimana diturunkan oleh negara melalui pemerintah dalam bentuk undang-undang, bertujuan sebagai tindakan pencegahan pelanggaran. Tujuan legislasi adalah untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan keharusan. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif yaitu Suatu bentuk perlindungan terakhir, dengan hukuman berbentuk pembayaran sejumlah uang, kurungan, serta hukuman lainnya jika terdapat masalah dan/atau pelanggaran.

Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” (PERATURAN OJK, 2016).

Perlindungan hukum adalah upaya negara untuk melindungi setiap warga negara agar berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya bangsa yang adil dan makmur. Perlindungan hukum secara implisit juga diatur dalam UU Hak Asasi Manusia (UU No 39 Tahun 1999). Pada pasal 3 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” (Republik Indonesia, 1999), hal tersebut membuktikan bahwa negara sangat mementingkan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

Untuk menghindari kerugian dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman online, maka perlu bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan sebuah konsep perlindungan hukum saat melakukan perjanjian pinjaman secara online. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum adanya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech sebelum adanya sengketa dapat dilakukan melalui upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech (Aminuddin, 2021).

Upaya penyelenggara sebelum adanya sengketa yang dimaksud diatas adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut tertuang pada Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi “Prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau” (PERATURAN OJK, 2016).

## 2. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa (Ardita, 2022). Perlindungan hukum ini dapat berlaku hanya setelah adanya sengketa. Sengketa dalam penyelenggara fintech dapat terjadi antara penyelenggara dan pengguna, atau antara sesama pengguna. Jika perselisihan telah terjadi maka terdapat metode tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siapapun jika merasa telah dirugikan dapat mengajukan pengaduan supaya masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Ketika penyelenggara Fintech menerima pengaduan dari pengguna layanan yang merasa dirugikan, maka penyelenggara Fintech harus segera menindaklanjutinya, sebagaimana pada Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan “Pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech wajib melakukan: a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar” (PERATURAN OJK, 2013).

Pasal 39 Ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa “Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui

pengadilan” (PERATURAN OJK, 2013). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau bisa menyampaikan permohonannya terhadap OJK untuk dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan Fintech) yang dirugikan oleh pihak penyelenggara layanan Fintech.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Adapun tugas OJK menurut Pasal 6 huruf C Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah “Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya” (Republik Indonesia, 2011).

Berdasarkan regulasi tersebut turut memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman ketika layanan fintech menjadi sumber pendanaan terbaru dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Aturan tentang layanan pinjam meminjam uang secara online tertuang pada POJK No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun ketentuan mengenai aspek perlindungan pengguna layanan Fintech tertuang dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Syarat sah perjanjian secara online masih sama dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian konvensional yaitu Pasal 1320 KUHPerdata.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum terhadap debitur dalam layanan pinjaman online yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum adanya sengketa dimana prinsip dasar tersebut tertuang dalam Pasal 29 POJK No.

77/POJK.01/2016. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan pasca terjadinya sengketa. Hal ini merujuk pada Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara. Kreditur dan debitur terdapat perlindungan hukum baik di luar perjanjian maupun di dalam perjanjian dan disertai alat bukti elektronik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai mandat dalam hal mengurus dan mengawasi perkembangan dari layanan pinjam meminjam uang secara online perlu diperketat kembali. OJK harus lebih memperhatikan fakta bahwa masih banyak penyedia layanan pinjaman uang berbasis IT yang tidak terdaftar dalam lembaga OJK.

OJK juga perlu lebih mengedukasi lagi masyarakat tentang layanan fintech untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian terhadap para pihak pada layanan pinjam meminjam uang secara online.

## DAFTAR REFERENSI

- Aminuddin, N. A. (2021). LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1).  
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>
- Ardita, L. D. S. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBERI PINJAMAN FINTECH PEER TO PEER LENDING. 10(1).
- Hukumonline, T. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2011).
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN, (2013).
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, (2016).
- Putri, R. S. (2022, November). Kronologi Ratusan Mahasiswa IPB Tertipu & Terjerat Pinjol. *cnbcindonesia.com*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221118211220-37-389466/kronologi-ratusan-mahasiswa-ipb-tertipu-terjerat-pinjol>
- Republik Indonesia. (1999). UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2016). UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Rizaty, M. A. (2023, Februari). Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp225,6 Triliun pada 2022. *DataIndonesia.Id*. Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp225,6 Triliun pada 2022 Artikel ini telah tayang di *DataIndonesia.id* dengan judul “Penyaluran Pinjaman Online Capai

Rp225,6 Triliun pada 2022”., Author: Monavia Ayu Rizaty. Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di sini: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/penyaluran-pinjaman-online-capai-rp2256-triliun-pada-2022>.

Sandi, F. (2022, November). Daftar Pinjol Ilegal Terbaru 2022, Jangan Sampai Terjerat! [cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221113154348-37-387435/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221113154348-37-387435/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat)

Sholehah, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI.

Sulistiyono, S. T. (2022, Desember). Tahun Ini OJK Telah Tindak 618 Pinjol Ilegal, Berikut Ciri-cirinya. [tribunnews.com. https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/12/07/tahun-ini-ojk-telah-tindak-618-pinjol-ilegal-berikut-ciri-cirinya](https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/12/07/tahun-ini-ojk-telah-tindak-618-pinjol-ilegal-berikut-ciri-cirinya)

Wetboek, B. (1848). KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.